

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak adalah salah satu sumber penerimaan Negara yang digunakan untuk melaksanakan pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pajak dipungut dari warga Negara Indonesia dan menjadi salah satu kewajiban yang dapat dipaksa penagihannya. Pajak mempunyai peran yang sangat penting karena merupakan sumber utama pendapatan Negara untuk membiayai pembangunan Negara, menjamin kesejahteraan masyarakatnya, sehingga pemerintah dalam hal ini terus berusaha peningkatan penerimaan Negara dari sector pajak. Pajak yaitu kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU No. 28 tahun 2007).

Menurut lembaga pungutan untuk pajak itu sendiri dikelompokkan menjadi dua yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, contohnya seperti Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Bea Materai. Sedangkan untuk pajak daerah yaitu Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah. Contohnya seperti Pajak Provinsi terdiri atas Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok. Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas beberapa pajak yaitu : Pajak Hotel, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuannya, Pajak Parkir, Pajak Air tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan atau Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Rokok adalah silinder dari kertas berukuran panjang antara 70-120 mm (bervariasi tergantung Negara) dengan diameter sekitar 10 mm yang berisi daun-daun tembakau yang telah dicacah. Rokok di bakar pada salah satu ujungnya dan dibakar membara agar asapnya dapat dihirup mulut pada ujung lainnya. Rokok biasanya dijual dalam bungkus berbentuk kotak atau kemasan kertas yang dapat dimasukkan dengan mudah kedalam kantong. Beberapa tahun terakhir, bungkus-

bungkusan tersebut umumnya disertai oleh pesan-pesan kesehatan yang memperingati perokok akan membahayakan kesehatan yang dapat menimbulkan dari perokok, misalnya kanker paru-paru atau serangan jantung (walaupun pada kenyataannya itu hanya tinggal hiasan jarang sekali dipatuhi.

Pajak Daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesarnya kemakmuran rakyat. Lahirnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang paling penting digunakan untuk membayai pelaksanaan pemerintah daerah. Dalam rangka meningkatnya pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah perlu dilakukan menguasai objek pajak daerah dan retribusi daerah dan pemberian deskesi dalam penetapan tarif berdasarkan pasal 2 ayat 1 salah satu jenis pajak Provinsi adalah Pajak Rokok.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (yang kemudian diganti oleh Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014) dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka penyelenggaraan pemerintah daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya disertai dengan pemberian hak dan kewajiban penyelenggaraan otonomi daerah dalam kesatuan system penyelenggaraan di Negara.

Berdasarkan pasal 1 ayat 2 Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan urusan oleh pemerintah daerah dan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sesuai dengan Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah daerah bahwa setiap daerah baik provinsi maupun kota/kabupaten mempunyai kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri tanpa campur tangan pemerintah pusat. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu indicator kesiapan daerah dalam menjalankan

kebijakan otonomi. Upaya untuk mendapatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibentuk Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Pemerintah Provinsi mempunyai kewenang untuk memungut pajak sebagai sumber pendapatan daerah. Undang-Undang tersebut memiliki semangat untuk melaksanakan kebijakan dalam hal penyempurnan system pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah dibidang perpajakan, dan meningkatkan efektifitas pengawasan.

Penerimaan pajak rokok dialokasikan untuk mendanai bidang pelayanan kesehatan penyediaan sarana umum yang memadai bagi perokok (smoking area), kegiatan memasyarakatkan tentang bahayanya rokok. Penerimaan pajak rokok juga dialokasikan untuk menadai dibidang penegakan hukum terkait rokok illegal, yaitu rokok yang dalam tahapan produksi tidak terdaftar sehingga tidak membayar cukai rokok. Dalam pelaksanaannya, pajak rokok akan ditandai dengan adanya semacam stiker atau pita cukai tambahan yang diletakkan pada masing-masing bungkus rokok. Distributor wajib menyampaikan laporan yang berisi jumlah rokok yang akan dijual kepada pemerintah provinsi.

Dasar pengenaan pajak rokok pasal 48 Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu cukai yang ditetapkan pemerintah terhadap rokok. Pengertian cukai pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas undang-undang No. 11 tahun 1995 tentang cukai. Penetapan Pajak Rokok sebesar 10% dari cukai rokok dimaksudkan untuk memberi kesempatan bagi pemerintah daerah untuk memaksimalkan perannya dalam bidang-bidang kesehatan khususnya terkait dalam pelaksanaan kesehatan bagi masyarakat di daerahnya. Pemerintah daerahnya diberikan tugas dan bertanggung jawab untuk turut serta dalam menjaga kesehatan masyarakat dari bahaya rokok dan melakukan pengawasan terhadap rokok di daerah masing-masing termasuk peredaran rokok illegal.

Ketentuan mengenai tata cara pemungutan dan penyetoran pajak rokok sesuai dengan pasal 27 ayat 5 Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur dengan menteri keuangan. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia yang dimaksud Nomor : 115/PMK/07/2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok. Hasil penerimaan pajak rokok sebesar 10 % dari cukai

rokok ditampung sementara dalam kas Negara. Selanjutnya disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Provinsi. Pendapatan Asli Daerah (PAD) provinsi yang berasal dari pajak rokok, dibagi hasil sesuai pasal 94 ayat (1) huruf c Undang-Undang Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah, hasil penerimaan pajak rokok diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 70%. Bagi kabupaten/kota berdasarkan aspek pemerataan dan/atau potensi antara 4 kabupaten/kota.

Berdasarkan yang telah dijelaskan diatas, maka penulisan penelitian terkait untuk mengkaji lebih dalam mengenai “**Analisis Pemungutan, Pencatatan, dan Pelaporan Pajak Rokok Pada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bekasi Periode 2016-2017**”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang ada maka beberapa masalah yang diangkat dalam penelitian ini sebagai berikut ;

1. bagaimana Prosedur Pemungutan Pajak Rokok di Bapenda Kota Bekasi ?
2. bagaimana Prosedur Pencatatan Pajak Rokok di Bapenda Kota Bekasi ?
3. bagaimana Prosedur Pelaporan Pajak Rokok di Bapenda Kota Bekasi ?

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam mengaju rumusan masalah yang diatas maka dengan tujuan lain, yaitu ;

1. untuk mengetahui prosedur pemungutan pajak rokok pada Bapenda di Kota Bekasi;
2. untuk mengetahui pencatatan pajak rokok pada Bapenda di Kota Bekasi;
3. untuk mengetahui pelaporan pajaknya rokok pada Bapenda di Kota Bekasi;

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dikemukakan diatas, maka manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain;

- a. bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan menjadi nilai tambahan akademis dan sebagai sarana untuk menambah ilmu serta wawasan dan keterampilan khususnya untuk menguasai dan menganalisis teori yang didapat. Penelitian ini juga bermanfaat bagi penulis untuk memperdalam tentang bagaimana

pelaksanaan pemungutan, pencatatan, dan pelaporan pajaka rokok yang berada di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) di Kota Bekasi.

b. Bagi Dinas Pendapatan Daerah

Penulis berharap supaya penelitian ini bisa menjadi masukan dan bermanfaat bagi Dinas Pendapatan Daerah dan Pemerintah Daerah, dan dijadikan sebagai acuan dan motivasi dalam pelaksanaan pemungutan, pencatatan, dan pelaporan pajak rokok. Adanya sumbang pemikiran dan kontribusi ilmiah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak rokok.

c. Bagi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Penulis berharap melakukan penelitian ini dapat menjadi sumber dan tambahan referensi bagi mahasiswa-mahasiswi junior untuk melakukan tentang penelitian yang dibuat oleh penulis, dan menjadi koleksi keustakaan yang ada di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

1.5 Sistem Penelitian

Sistem matika proposal tugas akhir menunjukkan kepada pedoman penulis proposal skripsi yang telah dikeluarkan oleh Fakultas Ekonomi Akuntansi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Bekasi Sebagai Berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang : latar belakang penelitian, masalah penelitian yang mengenai tentang pemungutan pajak rokok yang berkaitan dengan Undang-Undang No.28 Tahun 2009 yang ditetapkan oleh pemerintan tentang tata cara pemungutan pajak rokok. Didukung dengan beberapa penelitian terdahulu menyangkut pemungutan pajak rokok, rumusan masalah, tujuan penelitan, kegunaan penelitian, dan sistematik penulusan.

BAB II :TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang : teori yang relevan dengan masalah yang diteliti yaitu, pemungutan, pencatatan, dan pelaporan pajak rokok pada Bapenda kota bekasi dan informasi lainnya yang akan membentuk teori yang berguna untuk menyusun penelitian ini,

review penelitian terdahulu, kerangka pemikiran terdahulu,serta hasil.

BAB III :METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang : Pada bab ini berisi tentang desain penelitian, tahapan penelitian, model konseptual, definisi operasional variabel, waktu dan tempat penelitian, dan metode analisis.

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang : pada bab ini menjelaskan tentang profil perusahaan, hasil analisis data, serta pembahasan hasil peneitian.

BAB V : KESIMPULAN DAN IMPLEMENTASI MANAJERIAL

Pada bab ini dapat ditarik kesimpulan dari penelitian serta implikasi manajerial untuk penelitian selanjutnya.

